SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1987 Seri : B

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Nomor 10 Tahun 1986

TENTANG

IJIN DISPENSASI BONGKAR MUAT BARANG DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban lalu lintas jalan perlu adanya upaya pengaturan, khususnya terhadap kendaraan yang melaksanakan bongkar/muat barang di tempat-tempat yang dilarang untuk parkir;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Dispensasi Bongkar Muat Barang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Retribusi Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penertiban Lembaran Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IJIN DISPENSASI BONGKAR MUAT BARANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB. I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

d. Dinas Pendapatan Daerah : ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e. Kendaraan Bermotor : ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tekhnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel.

f. Tempat Terlarang : ialah tempat yang terdapat tanda-tanda terlarang untuk berhenti/parkir bagi semua kendaraan.

g. Barang : ialah semua kebutuhan masyarakat baik berupa bahan bangunan makanan maupun bahan lainnya.

h. Ijin Dispensasi : ialah ijin yang diberikan kepada pemohon untuk dapat parkir dan memuat serta membongkar barang di jalan dengan memakai kendaraan bermotor dimana jalan yang digunakan terdapat tanda larangan berhenti/parkir yang diberi tanda rambu-rambu lalu lintas.

i. Pemohon : ialah badan/orang yang mengajukan permohonan ijin dispensasi bongkar/muat barang ditempat tertentu yang dilarang untuk parkir.

BAB. II
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1). Obyek Ijin Dispensasi bongkar muat barang ialah tempat-tempat di jalan umum yang terdapat tanda larangan berhenti/parkir yang diberi tanda rambu-rambu lalu lintas di daerah.

(2). Subyek Ijin Dispensasi bongkar muat barang ialah orang/badan yang melaksanakan bongkar muat barang dengan memarkir kendaraan ditempat-tempat yang dilarang untuk parkir.

BAB. III
TATACARA PEMBERIAN IJIN DISPENSASI

Pasal 3

(1). Pemohon mengajukan permohonan ijin dispensasi bongkar muat barang yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah.

(2). Ijin termaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan kepada pemohon berupa surat ijin setelah yang bersangkutan membayar retribusi.

(3). Instansi yang menangani pemberian ijin dispensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

(1). Ijin dispensasi bongkar muat barang hanya diberikan 3 (tiga) bulan sekali dan dapat diperbaharui lagi untuk waktu yang sama.

(2). Pemberian ijin dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk satu kendaraan.

(3). Pelaksanaan bongkar muat barang diantara jam 18.00 sampai dengan jam 06.00, kecuali untuk tempat-tempat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB. IV
PEMBAYARAN

Pasal 5

Bagi setiap pemohon seperti diatur dalam pasal 4 ayat (2) diatas dikenakan biaya sebesar sebagai berikut :

a. Untuk kendaraan truck dan sejenisnya Rp.30.000,00/bak.

b. Untuk kendaraan pick up dan sejenisnya Rp.20.000,00/bak.

Pasal 6

Pembayaran ijin dispensasi dilakukan pada Bendaharawan Penerima di Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

BAB. V
SANKSI

Pasal 7

(1). Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2). Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB. VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 3 Desember 1986.

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a,	
Cap/tertanda	Cap/tertanda
H. KAMALOEDDIN, SH	**D. CHERMAN. E.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya tanggal 9 Pebruari 1987 Nomor 188.342/Kep.190-Huk/87.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Wakil

Cap/tertanda

H. ABOENG KOESMAN.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Pebruari Tahun 1987 Nomor 1 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003